



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHIM SAFAR Alias IMO
2. Tempat lahir : Foya
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 12 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 004 RW 002 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SSI Cabang Ternate

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 257/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 257/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHIM SAFAR Alias IMO bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHIM SAFAR Alias IMO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
 2. 1 (Satu) unit mobil Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
 3. 1 (Satu) lembar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
 4. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI cabang Ternate);
 5. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Bank BNI Kantor Cabang Ternate dengan nomor rekening 00606541318 atas nama pemilik RAHIM SAFAR; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Ke- I (satu):

Bahwa terdakwa RAHIM SAFAR alias IMO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti, dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Mei 2019, sekitar pukul 09,00 Wit dan pukul 09.30 Wit, bertempat di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang temate yang terletak di halaman kantor Walikota Ternate, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena Kejahatan”* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RAHIM SAFAR ALIAS IMO sebagai karyawan/ Pegawai pada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI cabang Ternate) sejak bulan Agustus 2017 sebagai tenaga Restoker dan sebagai karyawan/ pegawai terdakwa mendapatkan upah/ gaji setiap bulan;
- Bahwa terdakwa sebagai tenaga Restoker pada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI cabang Ternate) selama enam bulan kemudian pada bulan Maret 2018 diangkat sebagai tenaga FLM (First Level Maintenance) (TIM sevice) yang memiliki tugas dan tanggungjawab memperbaiki mesin-mesin ATM yang mengalami gangguan/ problem yaitu ATM BRI, ATM BNI dan ATM Bank Mandiri yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa sebagai FLM (TIM Sevice) apabila mendapatkan pemberitahuan dari Tiem monitoring mengenai gangguan/ problema pada mesin ATM maka terdakwa akan mendatangi mesin ATM yang mengalami gangguan tersebut untuk memperbaiki;
- Tugas terdakwa sebagai tenaga FLM pada mesin ATM yang mengalami problema/ gangguan mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu sebagai berikut :
 1. Problem Card Reader yaitu gangguan pada layar mesin ATM gangguan semacam ini biasanya kartu ATM yang tertelan dalam mesin ATM;
 2. Problem Resi Printer gangguan pada kertas resi untuk mengetahui apakah kertas dalam posisi habis atau nyangkut dan;
 3. Problem dispenser fatal yaitu mengecek brankas ATM untuk melihat indikator seperti uang tersangkut, kotak Reject penuh dan karet Ektracctor terlepas atau longgar serta Exit Shuter bermasalah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki mesin ATM yang mengalami problema/ gangguan terdakwa mendatangi mesin ATM yang sedang mengalami problema/ gangguan tersebut dengan membawa kunci untuk membuka mesin ATM tersebut yaitu kunci tombak;
- Bahwa setiap mesin ATM memiliki kunci tombak tersendiri, oleh karena itu terdakwa sebagai FLM (TIM Service) dalam wilayah mesin ATM untuk kecamatan Ternate Utara dan kecamatan Ternate Tengah yang apabila salah satu mesin- mesin ATM yang ada dalam wilayah kerja/ tugas terdakwa tersebut mengalami problema/ gangguan maka terdakwa dapat membawa kunci tombak untuk mendatangi mesin ATM yang sedang mengalami problema/ gangguan tersebut untuk diperbaiki terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa berangkat dari kantor PT. SSI yang beralamat di lingkungan Falajawa Dua Kecamatan Bastiong dan mendatangi mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate untuk memperbaiki (Service);
- Bahwa pada saat terdakwa memperbaiki mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate tersebut terdakwa dengan menggunakan kunci tombak dan membuka brankas dan Kaset ATM untuk memperbaiki (Service) saja, akan tetapi terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam Kaset ATM tersebut sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), setelah itu beberapa hari kemudian yaitu 7 hari kemudian mesin ATM tersebut mengalami problema/ gangguan lagi maka sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa dari kantor membawa kunci tombak mendatangi mesin ATM tersebut untuk memperbaiki dan mengambil lagi uang yang terdapat dalam Kaset mesin AMT tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dapat mengambil uang dalam kaset ATM tersebut dengan cara terdakwa membuka ekstraktor belakang mesin ATM sehingga kaset dapat terdorong ke belakang sehingga terdapat cela yang terlihat uang dalam kaset, maka terdakwa dengan mempergunakan tangannya menarik/ mengambil uang yang tersimpat dalam kaset tersebut;
- Bahwa uang sebanyak Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa ambil sebanyak dua kali di mesin ATM BRI yang terletak di halaman kantor Walikota Ternate tersebut ia terdakwa menggunakan untuk membeli kendaraan bermotor yakni 1 (satu) unit mobil merk Zuzuki Baleno 97 nomor Polisi DG 1271 KE.

Perbuatan terdakwa RAHIM SAFAR ALIAS IMO alias RIDNO alias ANAS sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 KUH Pidana.

A T A U

Ke- II (dua) :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHIM SAFAR alias IMO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti, dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Mei 2019, sekitar pukul 09,00 Wit dan pukul 09.30 Wit, bertempat di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (bank Rakyat Indonesia) cabang ternate yang terletak di halaman kantor Walikota Ternate, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RAHIM SAFAR ALIAS IMO sebagai karyawan/ Pegawai pada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI cabang Ternate) sejak bulan Agustus 2017 sebagai tenaga Restoker dan sebagai karyawan/ pegawai terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulan;
- Bahwa terdakwa sebagai tenaga Restoker pada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI cabang Ternate) selama enam bulan kemudian pada bulan Maret 2018 diangkat sebagai tenaga FLM (First Level Maintenance) (TIM sevice) yang memiliki tugas dan tanggungjawab memperbaiki mesin-mesin ATM yang mengalami gangguan/ problem yaitu ATM BRI, ATM BNI dan ATM Bank Mandiri yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa sebagai FLM (TIM Sevice) apabila mendapatkan pemberitahuan dari Tiem monitoring mengenai gangguan/problema pada mesin ATM maka terdakwa akan mendatangi mesin ATM yang mengalami gangguan tersebut untuk memperbaiki;
- Tugas terdakwa sebagai tenaga FLM pada mesin ATM yang mengalami problema/ gangguan mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu sebagai berikut :
 1. Problem Card Reader yaitu gangguan pada layar mesin ATM gangguan semacam ini biasanya kartu ATM yang tertelan dalam mesin ATM;
 2. Problem Resi Printer gangguan pada kertas resi untuk mengetahui apakah kertas dalam posisi habis atau nyangkut dan;
 3. Problem dispenser fatal yaitu mengecek brankas ATM untuk melihat indikator seperti uang tersangkut, kotak Reject penuh dan karet Ektracctor terlepas atau longgar serta Exit Shuter bermasalah;
- Bahwa untuk memperbaiki mesin ATM yang mengalami problema/ gangguan terdakwa mendatangi mesin ATM yang sedang mengalami problema/ gangguan tersebut dengan membawa kunci untuk membuka mesin ATM tersebut yaitu kunci tombak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mesin ATM memiliki kunci tombak tersendiri, oleh karena itu terdakwa sebagai FLM (TIM Service) dalam wilayah mesin ATM untuk kecamatan Ternate Utara dan kecamatan Ternate Tengah yang apabila salah satu mesin- mesin ATM yang ada dalam wilayah kerja/ tugas terdakwa tersebut mengalami problema/ gangguan maka terdakwa dapat membawa kunci tombak untuk mendatangi mesin ATM yang sedang mengalami problema/ gangguan tersebut untuk diperbaiki terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang melaksanakan tugas kemudian memperoleh informasi dari Tim monitoring mengenai gangguan/ problema pada mesin ATM sehingga terdakwa dengan membawa kunci tombak menuju dimana letak mesin ATM BRI yang mengalami gangguan tersebut untuk melakukan perbaikan (service) mesin ATM BRI yang problema/ gangguan tersebut;
- Bahwa setiap mesin ATM memiliki kunci tombak tersendiri, oleh karena itu terdakwa sebagai FLM (TIM Service) dalam wilayah mesin ATM untuk kecamatan Ternate Utara dan kecamatan Ternate Tengah yang apabila salah satu mesin- mesin ATM yang ada dalam wilayah kerja/ tugas terdakwa tersebut yang mengalami problema/ gangguan maka terdakwa dapat membawa kunci tombak untuk mendatangi mesin ATM yang sedang mengalami problema/ gangguan tersebut untuk diperbaiki terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa berangkat dari kantor PT. SSI yang beralamat di lingkungan Falajawa Dua Kecamatan Bastiong dan mendatangi mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate untuk memperbaiki (Service);
- Bahwa pada saat terdakwa memperbaiki mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate tersebut terdakwa dengan menggunakan kunci tombak dan membuka brankas dan Kaset ATM untuk memperbaiki (Service) saja, akan tetapi terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam Kaset ATM tersebut sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), setelah itu beberapa hari kemudian yaitu 7 hari kemudian mesin ATM tersebut mengalami problema/ gangguan lagi maka sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa dari kantor membawa kunci tombak mendatangi mesin ATM tersebut untuk memperbaiki dan mengambil lagi uang yang terdapat dalam Kaset mesin AMT tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dapat mengambil uang dalam kaset ATM tersebut dengan cara terdakwa membuka ekstraktor belakang mesin ATM sehingga kaset dapat terdorong ke belakang sehingga terdapat cela yang terlihat uang dalam kaset, maka terdakwa dengan mempergunakan tangannya menarik/ mengambil uang yang tersimpat dalam kaset tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa ambil sebanyak dua kali di mesin ATM BRI yang terletak di halaman kantor Walikota Ternate tersebut ia terdakwa menggunakan untuk membeli kendaraan bermotor yakni 1 (satu) unit mobil merk Zuzuki Baleno 97 nomor Polisi DG 1271 KE.

Perbuatan terdakwa RAHIM SAFAR alias IMO sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Heni Sukma Nugraha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang saksi laporkan.
 - Bahwa penggelapan terjadi pada kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) sentra Operasi Ternate;
 - Bahwa PT. SSI dan Bank BRI ada melakukan kerja sama dalam hal pengisian uang pada mesin ATM;
 - Bahwa dugaan Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau penggelapan biasa yang dilakukan oleh BUSRAN sebagai Maneger/Pimpinan PT. SSI cabang Ternate, Terdakwa M. Judha Abdulah Sebagai Wakil Maneger/Pimpinan PT. SSI cabang Ternate, Terdakwa Muhamad Fahri sebagai Wakil Maneger / Pimpinan Pt. SSI cabang Ternate dengan nilai hasil audit senilai Rp. 2.225.900.000,- pada tanggal 9 Juli 2019 Periodik Desember 2018, Bulan Februari 2019 sampai dengan April 2019.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang disampaikan oleh penyidik polres Ternate, terdakwa juga melakukan penggelapan karena menjabat sebagai kasir;
 - Bahwa dari hasil penyidikan dan yang sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Polres Ternate berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk terdakwa;
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapat laporan adanya penyimpangan pada Kantor PT. SSI Ternate lalu saksi memerintahkan wakil pimpinan yang bernama SURYANTO untuk ke Ternate;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh wakil pimpinan bahwa benar terjadi penyimpangan dimana adanya pencurian yang dilakukan oleh sdr. FEBRIANTO PUTRA;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh PT. SSI Pusat melakukan investigasi dan audit dan setelah dilakukan audit dan investigasi di peroleh dugaan penyimpangan sebesar Rp. 2 M lebih untuk periode Desember 2018 s/d Februari 2019, kemudian dilanjutkan pada periode April s/d Juni 2019 ditemukan penyimpangan dana sebesar Rp. 13 M lebih;
 - Bahwa kerugian yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan kerugian PT. SSI sebesar kurang lebih Rp. 15 M;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil uang milik PT. SSI;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. SSI menutupi kerugian pada Bank BRI;
 - Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
2. Saksi Saiful Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penggelapan terjadi pada kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) Sentra Operasi Ternate;
 - Bahwa dugaan Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau penggelapan biasa yang dilakukan oleh BUSRAN sebagai Maneger/Pimpinan PT. SSI cabang Ternate, terdakwa M. Judha Abdulah Sebagai Wakil Maneger/Pimpinan PT. SSI cabang Ternate, tersangka Muhamad Fahri sebgai Wakil Maneger / Pimpinan Pt. SSI cabang Ternate dengan nilai hasil audit senilai Rp. 2.225.900.000,- pada tanggal 9 Juli 2019 Periodek Desember 2018, Bulan Februari 2019 sampai dengan April 2019.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang disampaikan oleh penyidik Polres Ternate, terdakwa juga melakukan penggelapan karena menjabat sebagai kasir;
 - Bahwa dari hasil penyidikan dan yang sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Polres Ternate berjumlah 9 (Sembilan) orang termasuk terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan adanya penyimpangan pada kantor PT. SSI Ternate lalu saksi memerintahkan wakil pimpinan yang bernama SURYANTO untuk ke Ternate;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh wakil pimpinan bahwa benar terjadi penyimpangan dimana adanya pencurian yang dilakukan oleh sdr. FEBRIANTO PUTRA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh PT. SSI Pusat melakukan investigasi dan audit;
 - Bahwa setelah dilakukan audit dan investigasi di peroleh dugaan penyimpangan sebesar Rp. 2 M lebih untuk periode Desember 2018 s/d Februari 2019, kemudian dilanjutkan pada periode April s/d Juni 2019 ditemukan penyimpangan dana sebesar Rp. 13 M lebih;
 - Bahwa kerugian yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan kerugian PT. SSI sebesar kurang lebih Rp. 15 M;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil uang milik PT. SSI;
 - Bahwa PT. SSI dan Bank BRI ada melakukan kerja sama dalam hal pengisian uang pada mesin ATM;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. SSI menutupi kerugian pada Bank BRI;
 - Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Alkhafiqi Bahreysi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Pemimpin Kelompok Audit/ Leader Pemeriksaan Khusus (Rekonsiliasi) dan Pengamanan Internal PT. SSI.
- Bahwa saksi sebagai Leader kemudian kami melakukan Pemeriksaan terhadap pegawai SCHEDULLER PT. SSI cabang Ternate di temukan adanya Selisih pada perhitungan sisa Restocking / Pengisian di salah satu Lokasi mesin ATM BRI selisihnya senilai Rp. 129.000.000,- kemudian di informasikan kepada Pak Saiful dan kemudian kami melakukan pemeriksaan di Periode bulan Desember 2018, Periode bulan Februari 2019 sampai dengan periode bulan April 2019 di beberapa lokasi ATM Terdapat Selisih kurang dan Laporan Harian di rekayasa tidak sesuai dengan Bilcounter kerugian perusahaan PT. SSI senilai Rp. 2.225.900.000,- dan hal tersebut di Informasikan lagi Kepada Pak Saiful tentang hal tersebut dan saat itu posisi Pak Saiful berada di Jakarta Kemudian di tanggal 12 Juli 2019 dengan surat tugas Pak Saiful berangkat ke Ternate sampai di Ternate ada temuan lagi hal yang sama peride bulan Bulan Mei 2019 sampai Periode bulan Juni 2019 dan masih berlanjut melakukan Pemeriksaan terhadap Periode bulan tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan senilai Rp 2.225.900.000,- awalnya audit/pemeriksaan Bilcounter di 36 Lokasi Mesin ATM BANK BRI di Wilayah kota ternate dan Tidore di bandingkan dengan Laporan Harian dari Admin PT. SSI Cabang Ternate sehingga terdapat Perbedaan antara Bilcounter dengan Laporan Harian. Sampel Tanggal 20 S/D 23 bulan Maret 2019 ;
- Bahwa saat melakukan audit kedua untuk bulan April s/d Juni 2019, ditemukan adanya penggelapan uang sebesar Rp. 13 Milyard lebih dan kerugian PT. SSI yang dilakukan oleh para terdakwa kurang lebih Rp. 15 M;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan terdakwa melakukan CDM (pengisian tunai) melalui ATM ke rekeningnya kurang lebih Rp. 778.950.000,-;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 terdakwa melakukan penarikan uang pada 2 ATM yakni ATM Bank BNI dan DANAMON sebesar Rp. 450.000.000;
- Bahwa dari hasil audit terdakwa pernah melakukan pengiriman uang kepada sdr. M. JUDDA ABDULAH sebesar Rp. 111.000.000,-, ke AMIRUDIN ABUBAKAR sebesar Rp. 120.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli rumah di Jalan Tabona dengan harga Rp. 400.000.000,- dan di Kel. Ngade sebesar Rp. 150.000.000,- dan Terdakwa juga membeli motor dan mobil;
- Bahwa dari hasil audit terdakwa melakukan penggelapan berulang-ulang namun saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil uang namun dari hasil investigasi terdakwa mengatakan mengisi dalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Rahmanto terhadap saksi bahwa terdakwa setiap keluar dari ruang kasir atau brangkas tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh pimpinan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi Ririn Catur Anggraini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan dipersidangan disumpah terlebih dahulu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya namun pernah dilakukan audit oleh PT. SSI pusat;
- Bahwa yang saksi tahu ada kerugian pada PT. SSI sebesar Rp. 15 M lebih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai administrasi untuk membuat laporan ke pusat namun saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil uang milik PT. SSI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

5. Saksi Zidan Rizaldy Abubakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya namun pernah dilakukan audit oleh PT. SSI pusat;
- Bahwa yang saksi tahu ada kerugian pada PT. SSI sebesar Rp. 15 M lebih;
- Bahwa Terdakwa RAHIM SAFAR pernah meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa pinjam adalah uang pribadi saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi dengan alasan digunakan oleh terdakwa untuk melamar seorang wanita/tunangan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil uang milik PT. SSI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah tenaga restoker dan sebagai karyawan/pegawai pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa uang perusahaan PT. SSI di ATM BRI sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil uang dalam mesin ATM yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - a. Bahwa pada saat terdakwa memperbaiki mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate tersebut terdakwa dengan menggunakan kunci tombak dan membuka brankas dan Kaset ATM untuk memperbaiki (Service) saja, akan tetapi terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam Kaset ATM tersebut sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah),

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu 7 hari kemudian mesin ATM tersebut mengalami problema/ gangguan lagi maka sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa dari kantor membawa kunci tombak mendatangi mesin ATM tersebut untuk memperbaiki dan mengambil lagi uang yang terdapat dalam Kaset mesin AMT tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI kurang lebih sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
2. 1 (Satu) unit mobil Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
3. 1 (Satu) lembar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
4. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Bank BNI Kantor Cabang Ternate dengan nomor rekening 00606541318 atas nama pemilik RAHIM SAFAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah tenaga restoker dan sebagai karyawan/pegawai pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) dan telah melakukan penggelapan berupa uang perusahaan PT. SSI di ATM BRI sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa uang perusahaan PT. SSI di ATM BRI sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil uang dalam mesin ATM yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - a. Bahwa pada saat terdakwa memperbaiki mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate tersebut terdakwa dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci tombak dan membuka brankas dan Kaset ATM untuk memperbaiki (Service) saja, akan tetapi terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam Kaset ATM tersebut sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah),

- b. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu 7 hari kemudian mesin ATM tersebut mengalami problema/ gangguan lagi maka sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa dari kantor membawa kunci tombak mendatangi mesin ATM tersebut untuk memperbaiki dan mengambil lagi uang yang terdapat dalam Kaset mesin AMT tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI kurang lebih sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 374 KUHP, Atau Kedua : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja/dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama : terdakwa Rahim Safar Alias Imo sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa Rahim Safar Alias Imo, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja/dengan melawan hukum melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini :

- Apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *zich toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah dilakukan;
- Apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarto bertentangan dengan kepatuhan didalam pergaulan msyarakat;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri sedangkan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah tenaga restoker dan sebagai karyawan/pegawai pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) dan telah melakukan penggelapan berupa uang perusahaan PT. SSI di ATM BRI sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa uang perusahaan PT. SSI di ATM BRI sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil uang dalam mesin ATM yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - a. Bahwa pada saat terdakwa memperbaiki mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate tersebut terdakwa dengan menggunakan kunci tombak dan membuka brankas dan Kaset ATM untuk memperbaiki (Service) saja, akan tetapi terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam Kaset ATM tersebut sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah),
 - b. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu 7 hari kemudian mesin ATM tersebut mengalami problema/ gangguan lagi maka sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa dari kantor membawa kunci tombak mendatangi mesin ATM tersebut untuk memperbaiki dan mengambil lagi uang yang terdapat dalam Kaset mesin AMT tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI kurang lebih sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dilakukan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) di ATM BRI sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Bahwa PT. SSI setelah audit ditemukan adanya penyimpangan dimana terjadi penggelapan uang milik PT. SSI periode Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 sebesar Rp. 2 M lebih dan periode April s/d Juni 2019 sebesar Rp. 15 M lebih dengan cara terdakwa mengambil uang milik PT. SSI dengan cara pada saat terdakwa memperbaiki mesin ATM BRI yang terletak dalam halaman Kantor Walikota Ternate tersebut terdakwa dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci tombak dan membuka brankas dan Kaset ATM untuk memperbaiki (Service) saja, akan tetapi terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam Kaset ATM tersebut sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian yaitu 7 hari kemudian mesin ATM tersebut mengalami problema/ gangguan lagi maka sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa dari kantor membawa kunci tombak mendatangi mesin ATM tersebut untuk memperbaiki dan mengambil lagi uang yang terdapat dalam Kaset mesin AMT tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI kurang lebih sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai tenaga restoker dan sebagai karyawan/pegawai pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) dan diupah dari dari PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
- 2) 1 (Satu) unit mobil Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
- 3) 1 (Satu) lembar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;

4) Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Karena barang bukti diperoleh dari hasil kejahatan yang menimbulkan kerugian kepada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI), maka dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI);

5) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Bank BNI Kantor Cabang Ternate dengan nomor rekening 00606541318 atas nama pemilik RAHIM SAFAR;

Karena barang bukti tersebut merupakan surat atau dokumen yang sangat berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yakni PT. Swadharma Sarana Informatika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rahim Safar Alias Imo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahim Safar Alias Imo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
 2. 1 (Satu) unit mobil Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
 3. 1 (Satu) lembar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Mobil jenis Suzuki Baleno warna putih jenis mobil mobil penumpang model sedan, Nomor Polisi DG 1271 KE, nomor rangka MHDESY416VJ-107407 dan nomor mesin G16B-ID-607407, atas nama pemilik Muhammad Husain Abdul Malik;
 4. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
Dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Ternate (PT. SSI cabang Ternate);
 5. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Bank BNI Kantor Cabang Ternate dengan nomor rekening 00606541318 atas nama pemilik RAHIM SAFAR;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh : John Paul Mangunsong, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H. M.H., dan Ulfa Rery, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 16 Desember dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh John Paul Mangunsong, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nithaniel N. Ndaumanu, S.H. M.H., dan Ulfa Rery, S.H., dibantu oleh : Rusli, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nithaniel N. Ndaumanu, S.H.M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor : 257/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)